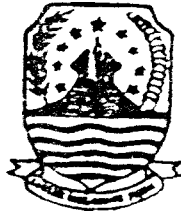


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 1987 SERI D NO. 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 6 TAHUN 1986

TENTANG

**PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan penjualan Ruamah Golongan III, milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan penjualan.
- b. bahwa Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 pengaturan tersebut diatas perlu dituangkan dala bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok agraria;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri, jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Daerah, jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENJUALAN RUMAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal 1

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri, dengan segala perubahan dan atau tambahannya yang telah ada/ atau diadakan kemudian beserta semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan berlaku mutatis mutandis bagi penjualan Rumah Golongan III milik Pemerintah Kabupateen Daerah Tingkat IICirebon.
- (2) Semua istilah-istilah yang tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 1974 yaitu :
 - a. Presiden RI;
 - b. Milik Negara;
 - c. Keuangan Negara;
 - d. Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Negara;
 - e. Pejabat Negara;
 - f. Pegawai Negeri;
 - g. APBN;
 - h. Menteri/Pimpinan Lembaga;

- i. Kas Negara;
- j. Perubahan perusahaan milik negara dan Bank bank Pemerintah;
- k. Keputusan Presiden;

Diubah dan harus dibaca :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Milik Daerah;
- c. Keuangan Daerah;
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Pejabat Daerah;
- f. Pegawai Negeri/termasuk ABRI;
- g. APBD;
- h. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- i. Kas Daerah;
- j. Perusahaan-perusahaan milik Daerah dan Bank-bank Daerah;
- k. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

CIREBON, 29 SEPTEMBER 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.
II CIREBON
Ketua,

TTD

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

MEMED TOHIR

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat keputusan Nomor 012.32-325 tanggal 26 Maret 1987.

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

SOEPARDJO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Seri D 4
tanggal 29 Juni 1987

